



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rusdi Hartono Somad, S.H, Hendro Setiawan, S.H, Imam Rustandi, S.H, M. Fedri Setiawan, S.H, dan Syabnamita Thyastiana, S.H. para advokat yang beralamat di Jl. Sosial No. 75, Kelurahan Gunung Gajah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019, semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lahat, semula **Termohon** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Lt, tanggal 04 November 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

### Dalam Rekonvensi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
- b. Menetapkan anak bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, umur 8 Tahun dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, umur 8 tahun (laki-laki), kepada Penggugat;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Lt tanggal 18 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 November 2019 yang diterima Pengadilan Agama Lahat tanggal 19 November 2019, kemudian setelah memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding, maka Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana surat pemberitahuan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lahat masing-masing tertanggal 02 Desember 2019, akan tetapi Terbanding telah tidak melakukannya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1764/HK.05/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tara-cara serta syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding pembanding atas putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXXPdt.G/2019/PA.Lt, tanggal 04 November 2019 masehi bertepatan tanggal 07 *Rabiulawal* 1441 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya;

#### Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui Terbanding serta dari keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi-saksi Terbanding di mana antara Pembanding dan Terbanding telah tidak ada keharmonisan lagi, bahkan menurut Terbanding telah sejak 2 (dua) tahun dari pernikahan, walaupun untuk penyebabnya berbeda, namun terlepas dari apa dan siapa penyebabnya yang pasti keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan perpisahan tersebut merupakan bentuk lain dari telah terjadinya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keinginan dari Terbanding untuk rukun kembali, walaupun usaha untuk mendamaikan dari pihak keluarga telah dilakukan sebagai wujud dari adanya partisipasi keluarga, adalah juga merupakan fakta bahwa keinginan untuk rukun kembali sudah tidak ada lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan keras Pembanding untuk bercerai serta ketidaksediaan Terbanding untuk rukun kembali, menjadikan prinsip dasar dari perkawinan sebagai ibadah serta ciri-ciri keluarga Islam yang ideal, antara lain adanya saling empati, saling butuhkan, tidak saling menyalahkan dan menjaga agar tidak terjadi konflik emosional, ternyata tidak ada lagi yang menjadikan perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan, karena itu perlu diberikan kepastian hukum, sehingga pemberian izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonannya di samping mengajukan tuntutan cerai talak juga agar anak Pembanding dan Terbanding bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir di Palembang 29 September 2011 dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lahat dalam putusannya ternyata telah tidak mempertimbangkan tuntutan tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut, sehingga Pengadilan Agama Lahat telah lalai dalam memeriksa dan mengadili petitum permohonan Pembanding, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pembanding telah mendalilkan di mana anak tersebut kini berada pada Pembanding karena Terbanding bukanlah sebagai ibu yang cakap serta memiliki cacat hukum, apalagi Terbanding pernah terlibat masalah hukum, dan dalil Pembanding tersebut telah dibantah Terbanding;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pembanding ternyata tidak ada yang menerangkan akan ketidak pantasan Terbanding untuk memelihara anak tersebut atau keterangan yang dapat memindahkan hak pemeliharaan yang pada dasarnya berada pada Terbanding karena usia anak, tetapi hanya menerangkan tentang Terbanding yang hanya terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa masalah hukum yang dialami Terbanding adalah lebih kepada keinginan untuk menambah pendapatan (*income*) keluarga dengan cara yang ilegal, tidak ada hubungannya dengan pemberian kasih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang atau tanggung jawab dalam memelihara anak, apalagi kegiatan Terbanding tersebut yang memerlukan proses dan waktu yang sudah pasti diketahui oleh Pembanding, tetapi tidak ternyata dari keterangan saksi-saksi bahwa Pembanding telah memberikan pembinaan kepada Terbanding dengan memperingatkan akan resiko yang akan timbul, oleh karena itu tuntutan Pembanding tersebut akan ditolak, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Lahat dalam konvensi akan diperbaiki;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pada petitum jawaban Terbanding di samping menuntut agar anak Terbanding dan Pembanding tersebut dipelihara Terbanding juga meminta Pembanding menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding, akan tetapi pada posita jawaban Terbanding juga ada meminta semua barang milik Terbanding agar dikembalikan kepada Terbanding serta jika ada hak-hak Terbanding juga diceraikan kiranya dapat diterima Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan Terbanding agar anak tersebut dipelihara Terbanding seperti yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan ternyata pula Terbanding tidaklah sebagai ibu yang tidak dapat diamanati untuk memelihara anak serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Lahat, maka tuntutan Terbanding tersebut akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kedua tuntutan Terbanding yaitu agar pengembalian barang-barang milik Terbanding dan memberikan hak-hak Terbanding karena diceraikan Pembanding ternyata hanya dimuat pada posita jawabannya, dan itupun tidak jelas serta tidak pula dicantumkan pada petitum jawabannya, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Lahat seharusnya bukan menolak selebihnya, tetapi tidak menerima untuk selainnya dan dijadikan sebagai amar terakhir, bukan amar pertama (huruf a);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2019/PA.Lt, tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah yang amar lengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Lt tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi :

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menolak untuk selebihnya;

### Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Tergugat dan Penggugat nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir di Palembang 29 September 2011 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir di Palembang 29 September 2011 kepada Penggugat;
4. Tidak menerima untuk selainnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi/ Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiulakhir* 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Luqman Hakim Bastary, S.H.,M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H** dan **Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. H. Imron** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Drs.H.M. LUQMAN HAKIM BASTARY, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.,M.H.      Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H

Panitera Pengganti

Drs. H. IMRON

## Perincian Biaya Perkara :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses  | : Rp 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00  |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,00   |
| J u m l a h      | : Rp 150.000,00 |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)